



PUTUSAN

Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara antara :

, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

(Gaib). sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan keterangan para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02
Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin,
Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.BlcN, telah mengajukan permohonan cerai talak
terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 September 2014, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 September 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat
kediaman di rumah bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas
sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sebelumnya izin pulang ke Jawa, namun setelah beberapa bulan di Jawa Termohon ingin pulang ke Batulicin, namun keinginan Termohon ingin pulang dilarang oleh anak Termohon disana, bahkan Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon ketika Pemohon minta Termohon pulang, dan lebih memilih patuh kepada anaknya;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 tahun 5 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa sejak Termohon pulang ke Jawa tersebut Termohon tidak ada kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil melalui pengumuman di Radio Gema Meratus (Nirwana FM) Batulicin sebanyak 2 kali yaitu Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Blcn. tanggal 05 Oktober 2017 dan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Blcn. tanggal 06 Nopember 2017 yang dibacakan di sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati

*Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan dapat kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** (Pemohon), NIK XXXXX, tanggal 27-11-2012, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 September 2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Kepala Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Nomor XXXXX tanggal 02 Oktober 2017, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 3;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sumber Baru, RT. 01, RW.07, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak 25 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan September 2014 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak disetujui oleh anak-anak Pemohon dari istri Pemohon yang terdahulu, dan Termohon merasa tersinggung serta sakit hati atas ucapan-ucapan atau kata-kata anak-anak Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 yang lalu, Termohon pamit pulang ke Jawa untuk menengok anak-anaknya dari suami Termohon terdahulu;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak pernah datang dan tidak ada kabar beritanya lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Kepala Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, tempat tinggal di Jalan Propinsi, Km 194, RT. 11, RW.03, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Keponakan Pemohon, dan kenal dengan Termohon;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan September 2014 yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak disetujui oleh anak-anak Pemohon dari istri Pemohon yang terdahulu, dan disamping itu Termohon merasa tersinggung serta sakit hati atas ucapan-ucapan atau kata-kata dari anak-anak Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 yang lalu, Termohon pamit pulang ke Jawa untuk menengok anak-anaknya dari suami Termohon terdahulu;
- Bahwa sebelumnya Termohon sudah pernah pulang ke Jawa dan tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Kalimantan, namun atas bujukan dan nasihat dari saksi yang pada saat itu diutus oleh Pemohon ke Jawa menemui Termohon, akhirnya bersedia kembali ke Kalimantan dengan dijemput oleh Pemohon, namun tidak bertahan lama setelah itu Termohon balik lagi ke Jawa dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan saksi juga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dan dalam kesimpulanya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga mediasi para pihak untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 gagal dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan hidup rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan

*Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan Pemohon, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat bertanda P1, P.2, dan P3, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P.1) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin; sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan karenanya pula harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. karenanya bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

*Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dua orang saksi yang diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 20 September 2014 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak disetujui oleh anak-anak Pemohon dari istri Pemohon yang terdahulu, dan disamping itu Termohon merasa tersinggung serta sakit hati atas ucapan-ucapan atau kata-kata dari anak-anak Pemohon terhadap Termohon;
- bahwa sejak bulan Mei 2016 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke Jawa untuk menengok anak-anaknya dengan suami Termohon terdahulu;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak disetujui oleh anak-anak Pemohon dari istri Pemohon yang terdahulu, dan disamping itu Termohon merasa tersinggung serta sakit hati atas ucapan-ucapan atau kata-kata dari anak-anak Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa antara penggugat dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 yang lalu, Termohon pulang ke Jawa untuk menengok anak-anaknya dari suami suami Termohon

*Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu namun hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama Kitab Al-Anwar juz II halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

*Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon atas permohonan ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah. oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Ilmi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	650.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 07 Februari 2018
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0434/Pdt.G/2017/PA
Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)